



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 63/PHP.BUP-XVI/2018**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati  
Kabupaten Dairi Tahun 2018**

- Pemohon** : Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dan Azhar Bintang, S.H.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dan Azhar Bintang, S.H. adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Dairi Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 62/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 7 Mei 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 63/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 7 Mei 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Dairi pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 17.05 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 62/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 7 Mei 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 63/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 7 Mei 2018, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Dairi mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 pukul 17.05 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 19.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/1/PAN.MK/2018 bertanggal 9 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan

masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang menjadi objek permohonan adalah adanya pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selanjutnya Petitum Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta menghukum dan memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang terlibat dalam meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017). Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Adapun Pasal 4 PMK 5/2017 menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi: a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.*"

Bahwa objek permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bukanlah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 [bukti TA.003 = bukti PT-1] sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 PMK 5/2017;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat objek permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.